



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1875 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SDR. BRIGJEN Drs. Pol. BEKTI SUHARTONO**, selaku Kuasa Penggugat Anggaran APBN Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah di Pusident Bareskrim Polri T.A. 2010, Pejabat Kepala Pusat Identifikasi Polri/Kapusident Polri, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo Nomor: 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 2 **SDR. AKBP. ADDY QURESMAN, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 di Pusident Bareskrim Polri, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo NO.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 3 **SDR. Drh. HIMATUL QITSIAH**, Selaku Ketua Panitia/Pejabat Pelelangan Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran baru, Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh: 1. Dr. Iza Fadri, S.IK., S.H., M.H., 2. Banuara Manurung, S.H., M.H., 3. Dadang Suhendar, S.H., M.H., 4. Yusmar Latif, S.H., 5. Drs. Raden Purwadi, S.H., 6. Bambang Wahyu Broto, S.H., 7. Syahril, S.H., berkantor di Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jalan Trunojoyo, No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu **Para Tergugat/Para Pembanding**;

melawan:

PT. ANEKA BURSA CATUDAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Samudra Yudalaksana, S.H., 2. Anhari Sulthoni, S.H., Para Advokat, berkantor di Komplek Kota Grogol Permai Blok C

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39, Jalan Prof. Dr. Latumenten 19 Tanjung Grogol Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Tergugat adalah penyelenggara Pelelangan Pengadaan Barang berdasarkan dokumen pelelangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat III selaku Ketua Panitia Pengadaan dan diketahui oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor No.Pol.:B/01/IV/2010/ Pusident tentang Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah di Pusident Bareskrim Polri T.A 2010 Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2010;

Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata dalam menjalankan usahanya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 8 tanggal 5 Februari 1990 dihadapan Notaris Soebagjo Ronoatmodjo, SH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 1991 Nomor : C2-5950.HT.01.01. TH.91 dengan segala perubahannya terakhir Akte Perubahan No. 5 tanggal 1 Juli 2009 dihadapan Notaris Hartojo, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0051053.AH.01.09 tanggal 10 Agustus 2009; Dan dalam menjalankan Kegiatan Usahanya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar Nomor: 04297/1.824.271; Sub bidang Jenis Barang Peralatan TNI/Polri/ Daktiloskopi (Peralatan Identifikasi Sidik Jari);

Bahwa Penggugat melihat dan membaca Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi Nomor : Peng/03/V/2010/ Panitia di Media cetak Media Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Perihal Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 di Pusident Bareskrim Polri diterbitkan oleh Tergugat III, dan kemudian Penggugat berminat untuk mengikuti Pelelangan tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 penggugat melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Pelelangan/RKS No.Pol. :B/01/IV/2010/Pusident, rencana kerja dan syarat-syarat/rks pengadaan barang pakai habis daktiloskopi pusat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah, Pusident Bareskrim polri T.A. 2010 Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jakarta, 10 Mei 2010 dan sebagai Peserta Lelang yang turut serta mengikuti Pelelangan Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 di Pusident Bareskrim Polri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2010 bertempat di gedung Pusident Bareskrim POLRI, dalam Acara Penjelasan Aanwijzing yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Tergugat III turut serta hadir Tergugat II, dan 8 (delapan) Calon Peserta Lelang yaitu; PT. Gadget Telecommunication Indonesia, PT. Cipta Kreasimas Indonesia, PT. Alka Telindo, PT. Aldino Indonesia, PT. Citra Transindomas, PT. Anekabursa Catudaya, CV. Mustika Mandiri dan PT. One Talk Solutions;

Bahwa pada saat Pemberian Penjelasan Aanwijzing Tergugat III tidak menerangkan tentang Metode Evaluasi dan hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran, terutama mengenai Metode Evaluasi Administrasi yang akan menentukan peserta lelang agar dapat melanjutkan ketahap Evaluasi Teknis dan Evaluasi Penawaran Harga; Perilaku Tergugat III yang tidak transparan, menunjukan Tergugat akan melakukan Evaluasi Administrasi secara tersembunyi dan tidak boleh diketahui oleh Penggugat; Sehingga Tergugat III dalam menjalankan tugas dan kewajibannya punya kecenderungan melakukan penyimpangan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;

- Keppres No.80 Tahun 2003; Lampiran 1, Bab II a. 1. Huruf d. Tentang Penjelasan Lelang; angka 3) Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada peserta lelang mengenai: a. Metoda pengadaan/ penyelenggaraan pelelangan; b. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; e. Metoda evaluasi; f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
- Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta seluruh perubahannya; Pasal 3 ayat (c). Terbuka dan bersaing, barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; ayat (d). Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010, bertempat di Gedung Pusident Bareskrim POLRI; Penyelenggaraan Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran dipimpin oleh Tergugat III, terdapat 4 (empat) peserta lelang yang mengikuti Pelelangan Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 di Pusident Bareskrim Polri yaitu; PT. Gadget Telecommunication Indonesia, PT. Alka Telindo, PT. Aldino Indonesia dan PT. Anekabursa Catudaya (Penggugat);

Bahwa Tergugat III telah melakukan Kesalahan dalam melakukan pemeriksaan Dokumen Penawaran milik Penggugat dengan menyatakan bahwa Dokumen Penawaran Penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi, yang sebenarnya Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan dan telah melengkapi dokumen data administrasi, kualifikasi, rincian teknis barang dan harga sesuai dengan persyaratan yang ada pada Dokumen Lelang(RKS) No.Pol.: B/01/IV/2010/Pusident tanggal 10 Mei 2010; Tergugat III telah melakukan Kesalahan dengan Tidak Mengakui Keabsahan Kelengkapan Bukti Dokumen Administrasi milik Penggugat yang berisi Kelengkapan Sarana Komunikasi, Daftar Susunan Pengurus Perusahaan yang sudah dipenuhi oleh Penggugat; Termasuk Pengalaman Kerja yang mendukung KD = 5 Npt; Rincian Teknis barang, yang secara keseluruhan telah dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan persyaratan yang ada pada Dokumen Lelang dan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku:

- Keppres No. 80 Tahun 2003; Bab II A.1. Huruf b. 1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; (2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

Bahwa ketika Tergugat III melakukan pemeriksaan Dokumen Administrasi milik Penggugat, Tergugat III melakukan Penggelapan 4 (empat) macam persyaratan Data Administrasi milik Penggugat (PT. Anekabursa Catudaya) dengan cara mencentang pada kolom tidak ada yang seharusnya dicentang pada kolom ada di Catatan pemeriksaan Check List Docs;

Selanjutnya Tergugat III melakukan post bidding dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak melampirkan 4 (empat) Surat Dalam Bentuk Surat Pernyataan, dimana pernyataan tersebut dilakukan setelah acara pembukaan amplop penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Fakta, Seluruh Persyaratan yang harus dibuat Dalam Bentuk Surat Pernyataan tersebut tidak dicantumkan pada Dokumen Lelang/RKS, dan Tergugat III tidak pernah memberikan penjelasan dalam Acara pemberian penjelasan aanwijzing, yang menyatakan bahwa semua persyaratan harus dibuat dalam bentuk surat pernyataan dan harus dilampirkan pada Dokumen Penawaran;

Bahwa setelah Tergugat III melakukan pemeriksaan dokumen dalam acara pembukaan amplop penawaran harga Penggugat, Tergugat III mensyaratkan Penggugat melengkapi dokumen persyaratan sejumlah 4 (empat) macam Surat dalam bentuk Surat Pernyataan (POST BIDDING); Sehingga Tergugat III telah melakukan penambahan persyaratan diluar KRITERIA yang telah ditetapkan pada Dokumen Lelang/RKS, maka Tergugat III telah melakukan pelanggaran prosedur yang merupakan pelanggaran post bidding dan dilarang dalam peraturan:

- a Keppres No.80 Tahun 2003; Pasal 19, Ayat (5): "Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding;

(Pengertian POST BIDDING adalah: Pejabat tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah dokumen pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran);

- b Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 14, ayat 6. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan Dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 19 ayat (1) a. b. c. dalam pemilihan penyedia barang/jasapemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) Metoda Evaluasi Penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi: a. sistem gugur; b. sistem nilai; c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;

Bahwa Tergugat III telah berbuat kesalahan yang tidak patut dilakukan, dan tidak hati-hati dalam melakukan pencentangan yang seharusnya di Kolom ada menjadi di Kolom tidak ada pada Catatan Pemeriksaan Daftar Check List Docs; Hal tersebut

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa Tergugat III mempunyai niat yang tidak adil, tidak jujur dan dengan tujuan melakukan Penggelapan Kelengkapan Persyaratan Data Administrasi Penggugat; Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang dapat dikenakan sanksi menurut peraturan;

- Keppres No.80 Tahun 2003: Pasal 49 ayat (1) butir a,b,c. : “(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :a. dikenakan sanksi administrasi b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; c. dilaporkan untuk diproses secara pidana;

Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 Penggugat melihat dan membaca Pengumuman Nomor: Peng/04/VI/ 2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat III tentang penetapan Calon Pemenang Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada Pusident Bareskrim Polri Tahun 2010; Dengan menyatakan bahwa PT. Alka Telindo sebagai Calon Pemenang Lelang; Sehingga Penggugat merasa keberatan, dan mengajukan Surat Sanggahan I (Pertama) dengan nomor Surat 034/VI/10/Dir, tanggal 10 Juni 2010, yang ditujukan kepada Tergugat II dengan tembusan antara lain kepada Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa Penggugat dalam Surat Sanggahan memberikan penjelasan antara lain merasa keberatan atas penetapan Calon Pemenang Lelang, karena Tergugat III melakukan pemeriksaan Dokumen Administrasi milik Penggugat secara tidak adil;

Bahwa Penggugat mengirimkan Surat sanggahan ditujukan kepada Tergugat II, serta tembusan ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat III; Namun Para Tergugat dengan Surat Jawaban Sanggahan Nomor: No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010 menolak isi Surat Sanggahan Penggugat;

Bahwa Tergugat II selaku atas nama Tergugat I secara bersama-sama telah melanggar peraturan berikut ini:

- Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lampiran 1 Bab II Bagian A Poin 1k butir 5) Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :a) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang; d) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka Dilakukan Pelelangan Ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh Panitia/Pejabat Pengadaan yang Baru;

Bahwa Penggugat memiliki keahlian khusus didalam bidang Peralatan Daktiloskopi yaitu Peralatan Identifikasi Sidik Jari dengan pengalaman kerja sejak Tahun 2006, yang dapat dibuktikan dengan adanya Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2006, Tahun 2007 dan Tahun 2008 dengan produk yang sama, yaitu; Peralatan Daktiloskopi di Pusident Pusat Bareskrim Polri. Sementara Calon pemenang lelang (PT Alka Telindo) baru sekali menjadi peserta lelang dan tidak memiliki pengalaman kerja;

Bahwa dari aspek Masa Pengiriman Barang yang lebih cepat dan harga barang yang ditawarkan; terdapat selisih waktu dan harga yang signifikan antara harga yang diajukan oleh Calon Pemenang Lelang PT Alka Telindo dibandingkan dengan penawaran PT Anekabursa Catudaya, yaitu:

- a PT ANEKABURSA CATUDAYA Rp3.492.903.000,00;
- b PT ALKA TELINDO Rp4.145.455.000,00;
- c PT GADGET TELECOMMUNICATION INDONESIA Rp4.152.269.000,00;
- d PT ALDINO INDONESIA Rp4.159.577.000,00

Bahwa dengan adanya selisih harga yang besar yaitu kurang lebih Rp652.552.000,00 (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari 18% (delapan belas persen), untuk demi memenangkan PT Alka Telindo, menyebabkan Tergugat III harus menyisihkan Penggugat (PT. Anekabursa Catudaya), dengan cara Menggelapkan Data Administrasi milik Penggugat disaat Tergugat III melakukan Evaluasi Administrasi yang dilakukan secara tidak adil dan tidak jujur, dan menetapkan PT. Alka Telindo sebagai Pemenang Lelang; Tergugat III telah mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat dan Negara dengan melakukan pelanggaran peraturan;

- a Keppres No.80 Tahun 2003; BabII Huruf A. Butir i. angka 1), Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya: “Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti : a) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; b) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang responsif; c) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; d) Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c). dan Pasal 3 huruf a. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya prinsip efisiensi yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

b Keppres No. 80 Tahun 2003; Pasal 2 ayat (2); Tujuan diberlakukannya keputusan Presiden ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;

Bahwa karena Penggugat merasa tidak puas terhadap Jawaban Sanggahan Tergugat II dengan nomor Surat No: B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010, maka kemudian Penggugat menyatakan keberatannya dengan mengirimkan Surat Sanggahan Banding No.: 035/VI/10/Dir, tanggal 23 Juni 2010, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia JALAN Trunojoyo no. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Dengan memberikan penjelasan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pelanggaran prosedur yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, pada khususnya tindakan post bidding yang Dilarang dalam peraturan Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta seluruh perubahannya;

Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Sanggahan Banding yang ditujukan kepada KAPOLRI dengan tembusan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan tentang adanya pelanggaran prosedur dan tindakan post bidding yang telah dilakukan Tergugat III;

Bahwa melalui Surat No.: B/667/VII/2010/Sdelog tanggal 14 Juli 2010 perihal Jawaban Sanggahan Banding Pengadaan BPH Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA. 2010; Dalam Jawaban Sanggahan Banding Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kebohongan dengan cara Menggelapkan Data Administrasi milik Penggugat, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa : PT Anekabursa Catudaya tidak melampirkan; a). Dokumen Sarana Komunikasi yang dimiliki (Telepon, Faximile dan Email) yang memadai dan dapat dihubungi berkaitan dengan kelancaran komunikasi pelaksanaan pekerjaan; b. Tidak ada dokumen Daftar Susunan Direksi/penanggung Jawab/Pengurus termasuk Komisaris pada perusahaan dan daftar personil yang dimiliki perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilampiri fotokopi KTP); c. Tidak melampirkan dokumen pengalaman kerja dibidang yang sama (Barang Pakai Habis Daktiloskopi) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dilingkungan pemerintah; d. Dokumen persyaratan administrasi tentang Kemampuan Dasar KD=5Npt (Nilai Paket Tertinggi) dalam kurun waktu 7 tahun terakhir yang sesuai dengan SIUP; termasuk Rincian Teknis barang yang ditawarkan;

Bahwa berdasarkan Fakta Bukti Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dengan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil; Sehingga Para Tergugat dapat dikenakan Sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu;

- Keppres No.80 Tahun 2003: Pasal 49 ayat (1) butir a,b,c. : “(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :a. dikenakan sanksi administrasi b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; c. dilaporkan untuk diproses secara pidana;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan:

- a Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 14: ayat 6. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b Keppres No.80 Tahun 2003; Pasal 19, Ayat (5): ”Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun Dan Atau Melakukan Tindakan Lain yang Bersifat Post Bidding;

Bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan Administrasi, Kualifikasi dan Teknis sesuai dengan persyaratan yang ada pada Dokumen Lelang/RKS dan berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta seluruh perubahannya, termasuk Seluruh Aspek Teknis, Faktor Utama Teknis dan Faktor Pendukung Teknis telah sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang/RKS, antara lain mengenai persyaratan rincian berat, ukuran, dan jumlah spesifikasi teknis telah dilampirkan dan tercantum didalam Dokumen Teknis Penawaran Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada lampiran spesifikasi teknis barang sejumlah 52 (Lima puluh dua) lembar halaman; yaitu tentang persyaratan Rincian Berat, Ukuran dan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi teknis juga sudah tercantum pada dokumen Rincian Harga Penawaran dan Brosur. Serta semua jenis barang telah diperinci dalam daftar Rincian Harga Penawaran dengan keterangan lengkap, bahwa barang yang ditawarkan adalah memenuhi syarat, baik dari segi kualitas dan kuantitas tidak kurang dari yang ditetapkan dalam RKSS; Bahwa Para Tergugat tidak mengakui Keabsahan dan Kelengkapan Bukti seluruh persyaratan dokumen Administrasi dan Teknis milik Penggugat, sehingga Para Tergugat telah melanggar Hak Penggugat yang dilindungi oleh Ketentuan Peraturan;

- KEPPRES NO.80 TAHUN 2003; Tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa, Pasal 11 ayat (1); Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut; a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; i. tidak masuk dalam daftar hitam; j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- Keppres No. 80 Tahun 2003; Pasal 14 ayat (7) Persyaratan prakualifikasi pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas;

Bahwa Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran APBN tahun 2010 dan Pengguna Barang, yang bertanggung jawab seluruh kegiatan Pelelangan Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 di Pusident Bareskrim Polri, telah Lalai karena melakukan Pembiaran terhadap pelanggaran peraturan POST BIDDING yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III serta tidak menghiraukan adanya Sanggahan dan Sanggahan Banding dari Penggugat;

Bahwa Tergugat I secara bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengakui hak Penggugat, maka Para Tergugat telah Melakukan Pelanggaran Peraturan Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta seluruh perubahannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat telah melakukan pelanggaran yang berupa:

- a Melakukan tindakan Post Bidding; penambahan “Persyaratan Dalam Bentuk Surat Pernyataan” setelah Amplop Penawaran Dibuka (poin 6.5. a);
- b Melakukan Penggelapan 4 (empat) macam Persyaratan Data Administrasi milik Penggugat. (poin 6.3 dan poin 10.1);
- c Tergugat I Lalai karena melakukan Pembiaran terhadap pelanggaran peraturan POST BIDDING yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III serta tidak menghiraukan adanya Sanggahan dan Sanggahan Banding dari Penggugat;

Dari perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, timbullah proses lelang yang dilakukan secara tidak efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003; Pasal 3 huruf a., b., c. ,d. e. f. ;

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- a Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

e Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

Bahwa Surat Penetapan yang ditandatangani oleh Tergugat III dengan Nota Dinas Ketua Panitia Nomor; B/ND-09/VI/2010/Panitia tanggal 7 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Pemenang Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada Pusident Bareskrim Polri Tahun 2010 yang selanjutnya diproses oleh Para Tergugat dengan Penerbitan "Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 Nomor: SPK/4/VI/2010/Panitia tanggal 28 Juni 2010, adalah "cacat hukum". Oleh karenanya, Penetapan dan Perjanjian Kontrak tersebut adalah batal demi hukum

KERUGIAN PENGGUGAT:

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat terhadap pelaksanaan Keppres no. 80 tahun 2003, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil yaitu :

A Kerugian Materiil sebesar Rp601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Gaji Karyawan Rp 92,000,000
2. Jasa Konsultan Rp 40,000,000
3. Biaya Operasional:
 - 3.a. Biaya Transportasi Rp 5,000,000
 - 3.b. Biaya Lembur/Uang Makan Rp 12,000,000
 - 3.c. Biaya Telepon, Fax, Email Rp 10,000,000
4. Biaya Administrasi:
 - 4.a. Biaya Fotocopy, Kertas, Jilid Rp 5,000,000
 - 4.b. Biaya Materai, Legalisir Rp 2,000,000
 - 4.c. Biaya Contoh Barang, Desain, Cetakan, Sablon dll. Rp 25,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jasa Penasehat Hukum untuk PTUN Jakarta Rp95,000,000,00
6. Kehilangan Keuntungan yang seharusnya didapat Rp315,000,000,00

Jumlah Rp601,000,000,-

- B. Kerugian Immateriil, yaitu berkurangnya kepercayaan rekan bisnis di luar negeri selaku Principal kepada Penggugat dan bahkan Penggugat juga terancam pencabutan izin keagenan-nya di Indonesia yang sudah dipegang sejak Tahun 2006 dalam waktu dekat ini, dan ditaksir kerugian immateriil bagi Penggugat sekurangnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menyita seluruh harta milik Para Tergugat baik berupa rumah, tanah, mobil dan benda bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun akan ada, yang akan Penggugat mohonkan segera setelah seluruh harta milik Para Tergugat diketahui oleh Pengadilan;

Bahwa Penggugat didalam gugatannya didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, dan sesuai dengan yang disyaratkan pada pasal 180 HIR, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat, sebesar Rp601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah);
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 5 Menyatakan Sah dan Berharga serta meletakkan Sita Jaminan atas Seluruh Harta Para Tergugat yang akan Penggugat susulkan kemudian;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 83/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp501.000.000,00 (Lima ratus satu juta rupiah);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 236/PDT/2012/PT.DKI tanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 83/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penilaian tersebut sangat tendensius, tidak benar dan mengada- ada, karena Pemohon Kasasi III dalam rapat penjelasan/aanwijzing telah menjelaskan secara umum tentang metode evaluasi dan hal-hal yang menggugurkan penawaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Kemudian dalam rapat penjelasan/aanwijzing tersebut ada acara tanya jawab, tetapi karena Termohon Kasasi tidak ada mengajukan pertanyaan maka Pemohon Kasasi III menganggap tidak ada masalah dan Termohon Kasasi mengerti/memahami tentang hal tersebut;

Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi III melakukan kesalahan saat melakukan pemeriksaan Dokumen Penawaran milik Penggugat, ini hanya alasan yang dibuat-buat oleh Termohon Kasasi dan tidak berdasar hukum;

Bahwa para Pemohon Kasasi juga keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 38 paragraf ke 1, 2 dan 3, berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 = T-4 Berita Acara Penjelasan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan WHayah T.A. 2010, setelah mempelajari dan meneliti bukti tersebut, ternyata dalam rapat penjelasan tersebut dijelaskan tentang penjelasan umum/administrasi yang disampaikan oleh Ketua Panitia dengan membacakan RKS secara umum, dilanjutkan dengan acara tanya jawab;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Hartono Gouw yang diberikan di depan persidangan menerangkan bahwa saat dilakukan aanwijzing tidak ada penjelasan bahwa seluruh persyaratan harus dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saat dilaksanakan rapat penjelasan/aanwijzing oleh Para Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010, ternyata Para Tergugat hanya memberi penjelasan secara umum apa yang tercantum dalam RKS yang kemudian dilanjutkan dengan acara Tanya jawab tanpa ada penjelasan tambahan dari Para Tergugat mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam RKS;

Adapun yang menjadi keberatan para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan di atas adalah:

- a Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan dengan pendapat Judex Facti sebagaimana dimaksud dalam paragraf ke 2 di atas, karena pada rapat penjelasan/aanwijzing Pemohon Kasasi III secara umum telah menyampaikan penjelasan tentang Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan memberikan waktu untuk tanya jawab kepada Termohon Kasasi;
- b Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan/aanwijzing tentang Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RKS) pengadaan barang tersebut serta berbagai bentuk masukan dari peserta lelang telah tertuang dalam Berita Acara Penjelasan (annwijzing) tanggal 24 Mei 2010 dan telah diterima/menyetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta pengadaan barang termasuk dalam hal ini Termohon Kasasi;

- c Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi atas nama Hartono Gouw sebagaimana dicuplik dan dituangkan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf ke 2 di atas, dimana saksi Hartono Gouw menerangkan pada aanwijzing tidak ada penjelasan bahwa seluruh persyaratan harus dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan adalah tidak benar karena penjelasan tersebut telah secara nyata disampaikan oleh Pemohon Kasasi III, yang juga didengar oleh peserta lelang lainnya dan tidak ada yang menyatakan keberatan termasuk Termohon Kasasi, bahkan pada sesi tanya jawab dalam rapat penjelasan/aanwijzing Termohon Kasasi tidak ada menanyakan tentang persyaratan tersebut, sehingga Pemohon Kasasi III menganggap Termohon Kasasi telah memahami dan mengerti tentang persyaratan tersebut;
- d Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pendapat Judex Facti sebagaimana dimaksud dalam paragraf ke 3 di atas, karena Judex Facti tidak memperhatikan/menelaah secara mendalam keterangan saksi Hartono Gouw tersebut di atas, yang sama sekali tidak membantah adanya penjelasan tentang persyaratan terkait dengan Surat Pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi III;
- e Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi yang menyatakan tidak ada penjelasan tentang persyaratan terkait dengan Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi III dalam rapat penjelasan/aanwijzing, adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon Kasasi telah secara tegas dan sadar membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Penjelasan/aanwijzing (vide bukti T - 4) dan secara tegas juga menggambarkan bahwa Termohon Kasasi tidak secara maksimal/fokus mengikuti acara dalam rapat penjelasan/aanwijzing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 39 paragraf ke 2 dan 5, berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan kegiatan post bidding yaitu Panitia telah melakukan evaluasi terhadap para peserta lelang tidak sesuai dengan RKS atau Dokumen Lelang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan post bidding dengan melakukan penelitian dan penilaian tidak sesuai dengan RKS atau dokumen lelang. Oleh karena itu pandangan Para Tergugat yang mengharuskan dalam bentuk surat pernyataan haruslah ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah melampirkan syarat-syarat tersebut di atas dalam dokumen penawarannya;

Adapun keberatan Para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum Judex Facti di atas adalah:

- a. Oleh karena Para Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikan di atas telah melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan RKS dan tentang adanya persyaratan terkait dengan Surat Pernyataan tersebut telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi III dalam rapat penjelasan/aanwijzing, hanya saja Termohon Kasasi tidak secara maksimal/fokus mengikuti acara dalam rapat penjelasan tersebut terlebih lagi telah secara nyata dan jelas Termohon Kasasi telah menerima/menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penjelasan (annwijzing) tanggal 24 Mei 2010 dan Untuk itu Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak jika para Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan kegiatan post bidding, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan barang termasuk melakukan evaluasi terhadap peserta lelang selalu tertuang didalam Berita Acara yang diterima/disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta lelang;
- b. Bahwa para Pemohon Kasasi juga keberatan dengan pendapat Judex Facti yang membenarkan dan menerima dalil Termohon Kasasi, padahal dalam persidangan bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi hanya didukung dengan 1 (satu) orang saksi atas nama Hartono Gouw, sedangkan dalam kaedah hukum menyatakan bahwa 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (unus testis nuius testis);

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya secara utuh dan benar, maka alat bukti yang diajukan Termohon Kasasi secara hukum lemah dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

d Bahwa berdasarkan fakta di atas, sangat tidak beralasan hukum jika dianggap para Pemohon Kasasi melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 berikut perubahannya atau melakukan perbuatan melawan hukum, dan tuntutan ganti rugi yang diajukan Termohon Kasasi tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat kecewa dan keberatan dengan sikap Judex Facti yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti T-20 yang diajukan para Pemohon Kasasi berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 45/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 18 Agustus 2011, dengan subyek dan obyek sengketa sama persis dengan perkara a quo. Adapun yang menjadi keberatan para Pemohon Kasasi adalah:

a Bahwa yang menjadi alasan Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana perkara Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 129/G/2010/PTUN.JKT tanggal 8 Desember 2010, yang kemudian putusan ini dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan No. 45/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 18 Agustus 2011;

b Bahwa putusan Nomor: 45/B/2011/PT.TUN.JKT tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 paragraf ke 1 menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Desember 2010 No. 129/G/2010/PTUN. JKT beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan, obyek sengketa (Keputusan Tergugat No. Kep/1A/II/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010), dianggap melebur ke dalam tindakan hukum keperdataan (oplosing), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Antara lain disebutkan pada halaman 9 paragraf ke 2 dan 3, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding yang berperkara sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta para pihak yang berperkara telah terlebih dahulu menyelesaikan melalui upaya administratif berdasarkan Pasal 27 yaitu melalui permohonan sanggahan, jawaban sanggahan, permohonan sanggahan banding dan jawaban sanggahan banding (P-11a, P-11b, P-12a dan P-12b);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti di atas ternyata para pihak yang berperkara telah terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif yang tersedia yaitu melalui dua tingkatan jawaban sanggahan dan jawaban sanggahan banding, sehingga berdasarkan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa obyek sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di tempat kedudukan hukum Tergugat/Terbanding berada yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

- c Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, karena yang berwenang untuk itu adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi/para Tergugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terbukti para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyelenggarakan Pelelangan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat, bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi:

SDR. BRIGJEN Drs. Pol. BEKTI SUHARTONO, DKK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Sdr. BRIGJEN Drs. Pol. BEKTI SUHARTONO, 2. Sdr. AKBP. ADDY QURESMAN, S.T., 3. Sdr. Drh. HIMATUL QUITSIYAH**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.KN.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/**Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.KN.**
Ttd/**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

Ketua Majelis,
Ttd/**I MADE TARA, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1 Meterai	Rp	6.000,00
2 Redaksi	Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1875 K/Pdt/2013